

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini (Abad XXI) fakta-fakta dalam kehidupan masyarakat menunjukkan semakin kompleksnya persoalan-persoalan yang kerap terjadi di masyarakat baik bidang perekonomian, perindustrian, teknologi, bertambahnya angka penduduk dan bertambah banyaknya fasilitas-fasilitas baru baik di bidang telekomunikasi maupun transportasi.

Hal ini berakibat semakin dekatnya jarak antar manusia dibelahan bumi ini. Maka kemungkinan terjadinya titik pertemuan antara individu-individu semakin mudah dan bertambah, dengan demikian makin banyaknya titik-titik perselisihan yang saling mendahului kepentingan diantara mereka.

Sebagai konsekwensinya maka makin banyak Undang-undang dan Peraturan administratif yang dibuat dari hari ke hari dan dirumuskan di dalam kitab-kitab hukum. Demikianlah terus berlangsung sehingga meskipun terus bertambah banyaknya pengorganisasian fasilitas-fasilitas untuk menemukan norma (kaidah-kaidah) yang dapat ditetapkan tiap orang menjadi tak mampu untuk memahami seluruh wujud hukum.<sup>1</sup>

Dihadapkan dengan perkembangan yang demikian pesatnya, hukum pun berkembang kearah deferensiasi dan spesialisasi. Bidang-bidang hukum tertentu melepaskan diri dari induknya dan berdiri sendiri sebagaimana halnya Ilmu Hukum itu sendiri lepas dari induknya yaitu filsafat.

---

<sup>1</sup> Momo Kelana, "*Hukum Kepolisian*", cetakan kelima, Penerbit PT. Grasindo, Anggota IKAPI, Jakarta 1994, hlm. 1

Demikianlah suatu masyarakat yang modern bukan saja menghendaki hukum, melainkan juga menghendaki para pegawai pemerintah (penguasa) menjalankan proses hukum sesuai dengan konteks hukum acara yang berlaku, seiring dengan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang.<sup>2</sup>

Semua Negara di dunia ini selalu memiliki aparat penegak hukum (*Law enforcement*) yang disebut polisi. Bentuk dan namanya dapat bermacam-macam, kekuasaan tugasnya pun dapat bervariasi, namun pada teori dasarnya polisi itu mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Berkaitan dengan hal ini dikatakan oleh Kunarto yakni;

Tugas itu lalu dirinci dalam tugas yang bersifat *prevensi* (pencegahan) dan yang bersifat *represi* (penindakan) setiap perbuatan yang di sinyalir melawan hukum (PMH), keduanya diarahkan pada kehidupan masyarakat yang tertib agar dapat mewujudkan ketentraman dalam hidup. Di Indonesia pola tindakan itu dijadikan falsafah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan rumusan polisi pada hakekatnya bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang Tata-tentram, Karta-raharja.<sup>3</sup>

Melaksanakan tugas membentuk masyarakat yang Tata-Tentram, Karta-Raharja itu bukan suatu tugas yang gampang (ringan). Karena Polisi selalu berhadapan dengan masyarakat dan manusia sebagai individu yang pada dasarnya mereka menginginkan kebebasan (*Free will*), padahal dalam melakukan suasana tata dan tertib (ketertiban) itu setiap orang diminta tunduk pada semua peraturan-peraturan yang di buat oleh penguasa dan bersifat mengikat. Dengan perkataan lain bahwa setiap manusia (*persone*) dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin bertindak (berbuat) semauanya sendiri, akan tetapi harus mematuhi dan mentaati dengan penuh kesadaran

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Kunarto, "HAM dan POLRI", cetakan ke 1, PT. Cipta Manunggal Jakarta 1997, hlm.

pada hukum positif. Polri yang diberi kewenangan oleh Undang-undang dalam penegakkan hukum (*Rule of law*) harus menegakkan berlakunya aturan itu atau mengupayakan agar masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan yang sudah menjadi kebijakan penguasa (pemerintah).

Disinilah terdapat persinggungan antara manusia sebagai individu (*persone*) dalam kehidupan bermasyarakat yang berkehendak bebas (*Free will*) antara kepentingan Pemerintah (konektivitas) yang menginginginkan kepatuhan setiap warganya, itu terjadi di mana Polri menempatkan diri sebagai penegak hukum (*Rule of law*). Persinggungan ini memposisikan Polri pada kegiatan yang tak populer, karena tidak jarang harus memaksa seseorang untuk tunduk dan patuh pada hukum positif.<sup>4</sup>

Upaya yang bersifat memaksa itu tidak jarang melahirkan tindakan (*Feit*) kekerasan, yang dalam masyarakat modern hal itu selalu sering diteropong tajam, karena di satu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindakan kekerasan itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Dilema ini sebenarnya satu pergulatan pemikiran yang relatif tua, sejak zaman dahulu kala (Kerajaan) sudah mengenal tugas polisi hingga sekarang, bahkan sampai kapanpun selama masih ada kekuatan yang tarik menarik antara keinginan pribadi (*Free will*) dan kewajiban mematuhi hukum positif.

Seperti yang sudah penulis singgung sebelumnya bahwa Polri sebagai penegak hukum (*Rule of law*) pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. pastilah kita sudah sama-sama mengetahui terkadang dalam melaksanakan tugas anggota polri kerap kali dihadapkan dengan berbagai ancaman-ancaman

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 4



yang terkadang membahayakan keselamatan jiwa dan badan. Hal ini dijelaskan juga pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Kepolisian Negara adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri (KAMDAGRI). Demikian juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat 4 huruf (a) dimana dinyatakan bahwa : Kepolisian R.I. bertugas :

”Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara lainnya, membina keamanan dan ketertiban masyarakat”.<sup>5</sup>

Lebih spesifik lagi tugas pokok (TUPOK) Polisi Republik Indonesia di atas secara implisit dituangkan dengan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu; Pasal 13 UU. RI. Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan supremasi hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Momo Kelana, *op. cit.*, hlm. 6

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Pasal 14 UU. RI. Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 13 UU.

RI. Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian RI. Bertugas;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (TURJAWALI), terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua delik sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Polri sebagai alat Negara penegak hukum (*rule of law*) pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat (*to protect and to serve*) sebagaimana dituangkan dalam UU. RI. Nomor 2 Tahun 2002, yaitu;

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

- a. Memelihara keamanan dalam negeri;
- b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Penegakan hukum;
- d. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat<sup>8</sup>

Yang kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan tugas, setiap anggota Polri terkadang sering kali menghadapi berbagai ancaman yang bisa membahayakan keselamatan jiwa atau pun badan, oleh karenanya setiap anggota Polri dilengkapi dengan perlengkapan perorangan demi menunjang tugas diantaranya senjata api (senpi), itu pun harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan Polri (Kapolri) dan ini diberikan sesuai dengan berat ringannya (resiko) tugas yang di emban oleh anggota yang bersangkutan, misalnya; reserse, intel, dan lainnya. Adapun cara penggunaan (pengoperasian) senjata api organik oleh setiap anggota Polri dalam menunjang tugas baik preventif maupun represif hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir apabila tindakan kepolisian sebelumnya dalam mencegah terjadinya ancaman (bahaya) tidak bisa dihindarkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan perkataan lain dalam penggunaan barang inventaris yakni senjata api, setiap anggota Polri diberi kewenangan oleh Undang-undang kalau memang tak ada pilihan lain dalam kaitannya dengan kejahatan yang mengancam jiwa atau pun badan anggota yang bersangkutan, juga dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap masyarakat (publik) dari ancaman kejahatan yang bereksistensi tinggi (menggangu ketertiban umum).

---

<sup>8</sup> Indonesia, Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Akan tetapi secara materiil yang menjadi sorotan tajam kalayak publik dewasa ini adalah berkisar pada persoalan tindakan para penegak hukum (*law enforcement*) yang dalam menjalankan tugas melampaui batas kewenangan. Sudah barang tentu didalamnya termasuk sorotan terhadap tindakan dari para penegak hukum.

Pada akhirnya diuraian ini akan ternyata bahwa persoalan ini pada hakekatnya merupakan masalah serius yang menjadi pekerjaan rumah (PR) di lingkup dari organisasi Polri itu sendiri. Sorotan diatas nampak pada kita antara lain berupa tulisan-tulisan yang mengungkap dari pembahasan masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara (penguasa), atau dalam bahasa asing di kenal dengan istilah "*Onrechtmatige Overheids daad*" atau "*Exces du Pouvoir*" sedang penulis-penulis perancis menyebutnya "*Defournement du Pouvoir*".<sup>9</sup>

Namun semua itu kita kembalikan ke masing-masing pribadi setiap anggota Polri di lapangan yang tugasnya kita sudah sama-sama tahu terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, otomatis akan menghadapi pola-pola pikiran, tingkah laku masyarakat yang begitu kompleks. Disinilah kontrol sosial diterapkan jika tidak seorang anggota Polri akan mengalami tekanan-tekanan (*strees*) yang berakibat "*Onrechtmatige*", dengan perkataan lain main hakim sendiri.

Memang benar, adakalanya suatu peraturan dan pelaksanaan dilapangan saling bertentangan, ini semua dapat kita lihat dari tindakan aparat penegak hukum yang melampaui batas kewenangan (*Onrechtmatig*), yang lebih ironisnya dengan menggunakan senjata api (senpi) hanya demi kepentingan pribadi (unsur kepentingan). Seperti kasus Penembakan yang

---

<sup>9</sup> Momo Kelana, *op.cit.*, hlm. 4

dilakukan oleh salah seorang oknum Anggota Brimob Polri Kelapa Dua Depok berinisial Andi Mallarangeng Pangkat Bripda, Jabatan Bintara Denma Kesatuan Mako Korps Brimob Polri yang dengan sengaja menghilangkan dan/atau merampas nyawa salah seorang warga sipil tak berdaya atas nama korban Soeprapto alias Kemin yang berprofesi sebagai tukang ojek yang biasa mangkal disekitar perempatan Hankam Kelapa Dua, sedang tempat kejadian perkara (TKP) menurut informasi yang penulis dapat dilapangan dan keterangan para saksi terjadi di Jl. Akses Universitas Indonesia (UI) depan Bids Biliard Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Depok. Contoh lain kasus penodongan disertai penganiayaan dengan senjata api oleh empat (4) oknum Polri wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, kepada Radity Aristodiningrat dan petugas keamanannya di diskotek Cetro, di jalan Darmawangsa kebayoran baru Jakarta Selatan. Hal ini sangat ironis sekali di mana Polri yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat justru membuat kegoncangan hati nurani kemanusiaan dan berakibat sangat serius terhadap kehidupan dalam masyarakat (*Unimaganable atrocities that deeply shock the conscience of humanity*).

Setiap kelompok manusia pada hakekatnya menginginkan hidup bermasyarakat yang mempunyai satu tujuan yang dianggap baik oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Apa yang dianggap baik itu dapat berupa pandangan hidup, pola dasar berfikir (falsafah) hidup orang tersebut. Disamping itu, suatu ketertiban masyarakat adanya suatu aturan hukum (*recht*) baik hukum yang tertulis (*legalite*) maupun hukum tak tertulis



(*gewoon terecht*). Jadi, suatu kehidupan masyarakat memerlukan adanya suatu ketertiban yang berdasarkan hukum positif.

Di dalam suasana Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD. 1945) di dalam penjelasan resminya berbunyi;<sup>10</sup>

”Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*), maka tindakan-tindakan dari badan-badan, pejabat-pejabat penegak hukum seyogianya di beri dukungan kewibawaan yang tegas oleh pemerintah, yang berbentuk ”hukum khusus” yang mengatur secara khusus tentang tugas status organisasi wewenang dan tanggung jawab dari badan-badan penegak hukum itu”.

Negara hukum (*Rechtsstaat*) sangat menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan resminya pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Berkaitan dengan hal ini dikatakan juga oleh Koesparmono yakni;<sup>11</sup>

”Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap umat manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapa pun”.

Sedang PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), menerima dan memproklamkan pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Memang tugas dan

---

<sup>10</sup> *Op. cit.* hlm. 3

<sup>11</sup> Koesparmono, “*Hukum Dan Ham*”, Referensi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta 2007, hlm. 34

fungsi PBB. tak hanya meliputi negara keanggotaannya melainkan juga wilayah jajahan (*Protektorat*).

Seperti yang sudah penulis singgung sebelumnya, bahwa tindakan penyalahgunaan senjata api (senpi) organik khususnya oleh aparat penegak hukum (*law enforcement*), menambah sederetan pekerjaan rumah bagi pimpinan Polri. Apalagi yang menjadi korban penyalahgunaan senjata api tidak hanya dikalangan sipil yang tidak berdaya, tetapi diinteren Polri sendiri menjadi korban. Seperti kasus yang terakhir, tewasnya Wakapolwiltabes Semarang AKBP Lilik Purwanto yang ditembak oleh anak buahnya sendiri, Briptu Hance Christian, merupakan tamparan telak bagi Polri.

Senjata api (senpi) merupakan salah satu alat pendukung untuk melaksanakan tugas pokok pertahanan dan keamanan Negara (HANKAM) yang digunakan dikalangan militer, di Negara Indonesia sendiri disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Juga digunakan oleh instansi diluar TNI, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedang bagi instansi diluar TNI/POLRI, senjata api merupakan alat khusus yang kepemilikannya di atur secara khusus pula yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 (UU. RI. Nomor 8 Tahun 1948) tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Pada Pasal 9 UU. RI. Nomor 8 Tahun 1948 tersebut dijelaskan bahwa;

”Setiap orang yang bukan anggota TNI atau Polri yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senpi menurut aturan yang telah di tetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)”.

Dengan dasar ini, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani oleh Kapolri. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan menurut Undang-undang senjata api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak, misalnya untuk olah raga izin hanya diberikan kepada anggota yang telah terdaftar di Persatuan Petembak Indonesia (PERBAKIN) yang memenuhi syarat kesehatan jasmani rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Selain itu, ada juga perorangan seperti pejabat pemerintah, misalnya Gubernur, Direktur Bank, Direktur Pertamina atau perorangan dari Swasta yang lain yang dianggap membutuhkan senjata api untuk keperluan bela diri karena situasi kerja dan tanggung jawab. Tapi tidak untuk anggota DPR, mereka itu kan wakil rakyat jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk takut kepada rakyat, apa lagi berusaha menjaga jarak dengan mempersenjatai diri. Kalau ada demonstrasi misalnya, seorang wakil rakyat justru harus menemuinya untuk menampung aspirasi yang di bawanya.<sup>12</sup>

Begitu pula izin memegang senjata api organik bagi anggota Polri dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) masing-masing dimana

---

<sup>12</sup> Interaktif, "Polri Sangat Selektif Memberi Izin Kepemilikan Senjata Api", internet harian tempo, 06 Desember 2001, google scholar.com Jakarta.



anggota Polri tersebut bertugas, tentunya melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan yang meliputi;

- a). Tes kesehatan fisik;
- b). Tes psikologis;
- c). Tes keahlian/bakat dan
- d). Pengetahuan Anggota terhadap Undang-Undang.

Anggota yang memenuhi syarat tentunya mendapat surat izin memegang senjata api, sebagai alat penunjang dalam dinas sepanjang prosedur persyaratan izin memegang senjata api tersebut telah benar-benar dilakukan. Karena tugas Polri sangat berkaitan dengan konsekuensi jabatan yang dihadapkan dengan dilema-dilema yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Bigitulah Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) atau para unsur pimpinan di jajaran Polri yang diberi kewenangan luas oleh Kapolri (MABES POLRI) mulai dari jajaran POLDA, POLWIL, PORESTA, POLRES sampai dengan jajaran terbawah yakni POLSEK diminta harus selektif dalam memberikan perizinan pemegangan senpi organik Polri kepada anggotannya, karena ini menyangkut keamanan baik si pemegang sendiri maupun dikalangan masyarakat jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan, yang berakibat keguncangan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*).

Bila prosedur pemberian izin memegang senjata api organik Polri sudah diterapkan sedemikian rupa, akan tetapi penyalahgunaan senjata api organik dikalangan anggota Polri sendiri masih kerap terjadi, ini berarti menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan

terhadap si pemegang senjata api organik tersebut. Mengingat setiap satu butir peluru yang ditembakkan dari senjata api organik Polri itu harus dipertanggung jawabkan karena resiko satu butir peluru itu sangat besar dan harus ditanggung secara pribadi oleh yang bersangkutan. Alasannya izin memegang senjata api organik itu atas nama pribadi, maka pertanggung jawaban hukum itu diharuskan.<sup>13</sup>

Berkaitan permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul skripsi Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri, (Studi Kasus Penembakan Warga Sipil Oleh Oknum Polri).

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari berbagai hal tersebut diatas yang menjadi perbincangan opini publik maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk tulisan ilmiah dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri". Walaupun nantinya sedikit juga saya singgung tentang kepemilikan senjata api non organik yang diperuntukan bagi instansi maupun perorangan tertentu, tapi dalam penulisan ini penulis akan memfokuskan pada kasus melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dengan menyalahgunakan izin kepemilikan senjata api organik diinstansi Polri. Maka dari itu dapatlah penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut ;

---

<sup>13</sup> Interaktif, "Polri Sangat Selektif Memberi Izin Kepemilikan Senjata Api, internet harian tempo, 06 Desember 2001, google scholar.com Jakarta.

## 2. Rumusan Masalah

1. Faktor- faktor apa yang menyebabkan seorang anggota Polri Menyalahgunakan Senjata Api Organik?
2. Bagaimana proses penegakkan hukum bagi anggota Polri yang Menyalahgunakan Senjata Api Organik?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab seorang anggota Polri Menyalahgunakan Senjata Api Organik
  - b. Untuk mengetahui proses penegakkan hukum bagi anggota Polri yang Menyalahgunakan Senjata Api Organik.
2. Manfaat Penelitian
  - a. **Secara Teoritis**

Dalam usaha diadakannya penelitian ini diharapkan bagi setiap anggota Polri yang diberi kewenangan untuk membawa senjata api organik, bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Izin Memegang Senjata Api (SIMSA), yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) masing-masing anggota yang bersangkutan, lebih mengerti tentang tata cara penggunaan dan kewenangan memegang izin senjata api organik.

Diharapkan juga dengan diadakannya penelitian ini instansi yang mengeluarkan izin memegang senjata api organik dalam hal ini



instansi kepolisian lebih selektif dalam hal pemberian izin memegang senjata api organik kepada setiap anggota polri.

#### **b. Secara Praktis**

Dengan diadakannya tugas penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini, buat penulis pribadi merupakan pembelajaran terakhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Penyalahgunaan senjata api (senpi) merupakan sederet kejahatan yang kerap terjadi di negara kita, seperti halnya kasus penembakan masyarakat sipil tak berdaya oleh oknum anggota Brimob Polri Kelapa Dua Depok. Adapun kejadian itu terjadi di depan Bids Bilyard Jln. Akses Universitas Indonesia Rt. 03/09 Kec. Cimanggis Kota Depok.

Hal ini memang tak bisa kita pungkiri, pada kasus diatas ini menjadi gambaran buat kita bahwa masih terdapatnya kejahatan-kejahatan yang menjadi sederetan panjang kasus-kasus yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota Polri melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dengan menyalahgunakan senjata api organik Polri. Kasus diatas memang tergolong baru, terjadi pada hari senin tanggal 29 Mei 2009 sekitar pukul 00.15 WIBB.

Berdasarkan apa yang penulis dapat dilapangan dan/atau berdasar fakta-fakta dilapangan baik itu dengan jalan; pengamatan (*observation*),

wawancara (*interview*). Memang benar selama ini dan/atau sampai saat ini bahwa izin kepemilikan senjata api organik Polri masih banyak penulis temui kekurangan-kekurangan seperti;

- 1) Mudahnya anggota memperoleh kepemilikan senjata api organik tanpa melalui proses/aturan yang telah ditetapkan;
- 2) Kurangnya pengawasan dalam hal ini dari pihak pimpinan (para unsur) dan/atau PROPAM, yang seharusnya selalu mengecek anggota yang diberi tanggung jawab kepemilikan senjata api dengan cara berkala, yang sudah barang tentu menjadi kewenangannya;
- 3) Tidak efektifnya perizinan kepemilikan senjata api organik;
- 4) Penyebab-penyebab lain seperti;
  - a) Faktor interen; ekonomi, kejiwaan, pendidikan dan religius.
  - b) Faktor eksteren; pergaulan.
  - c) Faktor-faktor lain; unsur kepentingan.

Sebenarnya aturan hukum kita secara implisit dijelaskan secara jelas tentang penggunaan senjata api dan sejenisnya, sanksi hukumnya pun juga jelas tersirat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169). Adapun tentang kewenangan perizinan juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1994). Pada aturan ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 1 bahwa;

”Ketentuan perizinan mengenai senjata api obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan Perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

## **2. Kerangka Konsepsional**

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam hal kejahatan senjata api khususnya interen Polri ini merupakan tamparan telak bagi institusi Polri, padahal secara institusional Polri masih dihadapkan pada setumpuk problema. Agenda reformasi yang ikut mencabik-cabik tubuh Polri masih memerlukan pemikiran tajam dari para petinggi Polri. Satu sisi, era reformasi telah memberikan banyak peluang bagi Polri untuk bangkit memperbaiki diri, tetapi di sisi lain Polri pun tidak dapat terhindar dari hantaman berbagai kepentingan politik. Reformasi Polri memang berawal dari kebijakan yang menjanjikan secercah harapan.

Sejak 1 April 1999, Polri resmi menjadi institusi mandiri dengan melepaskan diri dari tubuh TNI. Polri menjelma menjadi satu-satunya institusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Secara internal, menjelmannya Polri menjadi institusi yang mandiri,




memberikan kesempatan kepada Polri untuk dapat memformat diri menjadi lembaga yang mengemban amanat mahaberat. Sebagaimana termuat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Problem lama seputar peningkatan citra Polri dimata masyarakat masih belum membumi. Hal ini masih dapat kita lihat masih banyak perilaku-perilaku negatif sejumlah oknum Polri di jalanan masih belum pulih. Bahkan, beruntunnya kasus penyalahgunaan senjata api oleh Anggota Brimob Polri yang berklimaks tewasnya masyarakat sipil tak berdaya yang berprofesi sebagai tukang ojek yang kerap mangkal disepularan perapatan Hankam Kelapa Dua Depok. Hal ini dapat dijadikan alasan kuat bahwa pembinaan internal terhadap anggota Polri mengendur, jika hal ini benar terjadi, akan makin menjerebabnya citra Polri di mata masyarakat. Realitas itu bukan tidak mungkin terjadi karena indikasi ke arah itu makin menguat. *Pertama*, para petinggi Polri dituntut harus menjalankan tugas dengan sukses dan memiliki kewajiban membina anggota Polri yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, mereka pun harus memeras pikiran terkait dengan reposisi institusi Polri yang tidak juga usai akibat labilitas politik nasional. Konsentrasi yang terpecah sangat memungkinkan mereka kelelahan dan dapat mendorong kendurnya pelaksanaan tugas atau kewajiban, misal; menurunnya pembinaan terhadap

anggota. *Kedua*, kondisi ekonomi nasional yang tak menentu tidak diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi anggota Polri, misal, menaikkan gaji mereka, dapat mendorong pressing berat bagi mereka sehingga sangat memungkinkan untuk bertindak menyelesaikan pelanggaran dengan pelanggaran, menyelesaikan kriminal dengan tindakan kriminal. *Ketiga*, rekrutmen anggota Polri yang masih diterpa isu sogok-menyogok sampai ratusan juta rupiah harus dijernihkan. Proses seleksi terhadap calon anggota Polri harus lebih objektif, sehingga melahirkan personel Polri berkapasitas memadai, tidak mencetak anggota Polri yang karbitan. *Keempat*, proses pergantian pimpinan di institusi Polri yang tidak berjangka waktu baik tingkat Pusat sampai tingkat daerah. Dengan perkataan lain kurangnya kesempatan pimpinan untuk lebih mendekati diri terhadap bawahan untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif dan tidak memberikan kesempatan bawahan untuk lebih mendekati diri. Proses pembinaan efektif tidak cukup melalui jalur komando, tetapi juga melalui hubungan kekeluargaan. Dalam hubungan kekeluargaan tidak hanya tercipta atasan dan bawahan, tapi hubungan kakak-adik, atau ayah-anak sehingga sanksi seberat apa pun bukan karena benci, tetapi karena sayang.

### 3. Kerangka Pemikiran





## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penulis mengadakan penelitian dalam hal ini mencari bahan-bahan atau data-data yang diperlukan untuk penyusunan penulisan skripsi ini. Penulis memilih lokasi atau tempat di "MARKAS BESAR KORPS BRIMOB POLRI KELAPA DUA DEPOK", dan tak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain yang dapat mendukung pengumpulan data-data tersebut seperti; Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Bhayangkara Kampus I Darmawangsa, Mako Korps Brimob POLRI, Mako Sat. I Gegana, POLRES Depok dan Kantor Pengadilan Negeri Depok. Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yang penulis gunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data-data yang diperlukan dalam hal penyusunan penulisan skripsi ini.

### **2. Waktu Penulisan**

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), dilaksanakan dari bulan September s/d bulan Desember 2008, sedang penulis mengadakan penelitian dilapangan (*Field Research*) dilaksanakan dari bulan September s/d bulan Desember 2008.

### **3. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan jalan penelitian kepustakaan (data sekunder) serta menggunakan

metode penelitian berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (data primer). Penulis juga menggunakan metode penelitian Tersier yaitu, cara mendapatkan bahan-bahan melalui media internet, majalah dan perkuliahan.

#### 4. Jenis Data

##### 1). Bahan Data Primer

Penulis menggunakan data primer sebagai bahan acuan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk Penulisan Hukum (Skripsi) ini sebagaimana mestinya. Dan bahan atau data primer ini bersifat mengikat seperti :

- a). Wawancara ( Pasi Profesi Seksi Propam Mako Korps Brimob Polri; anggota Pro. Pam Mako Korps Brimob Polri; Ka. Prov. Sat. I Gegana serta, Rekan-rekan satu profesi).
- b). Pengamatan di sekitar wilayah hukum Kelapa dua Depok.

**Tabel Hasil Observer**

No.	Hari,Tgl. & Jam	Tempat Observer	Giat Observer
1.	Sabtu, 20-09-2008 Jam 16.00 WIBB	Perempatan Hankam. Kelapa Dua Depok	Mengadakan dialog langsung dengan beberapa tukang ojek. Dan Matwil. Target Anggota Polri.
2.	Sabtu, 27-09-2008 Jam. 21.00 WIBB	Sekitar Bird Biliard, Kel. Tugu Cimanggis-Depok	Mengadakan dialog langsung dgn. Beberapa tukang ojek. Dan Matwil target para anggota Polri
3.	Sabtu, 08-11-2008	Ruko Satria lantai dua, tempat Bill Yards. Hankam	Observasi kegiatan para pecandu Bill Yards. Sasaran para

		Kelapa Dua Depok	anggota Polri. Penulis terjun langsung di meja Bill Yards.
4.	Sabtu, 22-11-2008 Jam 20.00 WIBB	Pusat perbelanjaan & hiburan Ruko "GS" (Golden Steak). Kelapa Dua Depok	Observasi kegiatan para pecandu Bill Yards. Sasaran para anggota Polri
5.	Sabtu, 20-12-2008	Depan Satket. K9 Sub. Dit. Satwa Mabes Polri Kelapa Dua.	Observasi kegiatan para anggota biasa berkumpul/konkow. Ditempat yang mirip warung/kede kopi.

## 2). Bahan Data Sekunder

Penulis di samping menggunakan data primer juga menggunakan bahan data skunder. Bahan data skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni, tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum yang materi-materinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) dapat berupa :

- a) Buku-buku;
- b) Peraturan Perundang-undangan;
- c) Diktat Perkuliahan;
- d) Majalah;
- e) Internet;
- f) Dan sebagainya.



## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam Bab ini penulis akan menyampaikan hal-hal yang melatar-belakangi judul penelitian/skripsi ini. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai apa saja berkenaan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teoritis; kerangka konseptual; dan kerangka pemikiran serta metode penelitian yang dipergunakan. Pada bagian akhir dari bab ini, penulis akan menguraikan mengenai sistematika penulisan hukum/skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini penulis menjelaskan secara terpisah namun berhubungan antara definisi satu dengan yang lainnya tentang Hukum Pidana positif serta pembagiannya, Tentang Tindak Pidana (*Het Strafbare Feit*), tentang Kejahatan (*Criminal Act*), Tentang Polri, Tentang Senjata Api baik dikalangan sipil maupun TNI/Polri, Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Organik Polri, dan Upaya Penanggulangan yang sengaja penulis susun secara sistematis dengan tujuan agar pemirsa/pembaca yang tertarik akan judul penelitian/skripsi ini dapat dengan mudah memahami substansi dari pada penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian. Pada Bab ini penulis berusaha menjelaskan kronologis berkenaan dengan tindakan yang melampaui batas

kewenangan yang dilakukan oleh Oknum Brimob Polri Kelapa Dua dengan Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri yang dengan sengaja menembak seorang warga sipil tak berdaya hingga korban menemuhi ajalnya.

BAB IV Pembahasan. Pada Bab ini penulis menjelaskan faktor-faktor apa sebenarnya yang melatar belakangi seorang oknum Brimob Polri melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya dengan Menyalahgunakan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik. Efektifitas Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api Organik serta Proses Penegakkan Hukum bagi oknum Brimob yang telah melakukan Tindak Pidana berkenaan dengan Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik baik Proses hukum pada tingkat Peradilan Umum yang sudah memutuskan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sampai pada tingkat peradilan Interen Polri sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 Tahun 2006 Tentang Sidang Kode Etik Profesi Polri.

BAB V Penutup. Dalam Bab terakhir pada penulisan hukum/Skripsi ini, penulis menyimpulkan apa-apa yang telah penulis susun berkenaan dengan isi penelitian ini, serta saran-saran berkenaan dengan uraian-uraian yang sudah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya pada penulisan hukum/skripsi ini.